

SOSIALISASI DAN SIMULASI PILKADES SERENTAK TAHUN 2023 DI KECAMATAN NOEMUTI

Yosef Serano Korbaffo¹; Helidorus F. Anin²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Timor

²Program Studi Administrasi Negara Universitas Timor

Email: ¹yosefserano@unimor.ac.id; ²helidorusfa@unimor.ac.id

ABSTRAK

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu momentum perwujudan demokrasi lokal di mana dalam proses tersebut masyarakat diberi kesempatan untuk memilih calon kepala desanya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kabupaten Timor Tengah Utara sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan pemilihan kepala desa serentak di 154 Desa. Demi menjamin terselenggaranya pemilihan kepala desa serentak secara baik, Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) melakukan sosialisasi dan simulasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 kepada Panitia Pemilihan Desa (PPD) kecamatan Noemuti. Tujuan kegiatan ini adalah agar PPD kecamatan Noemuti memiliki pemahaman yang sama terhadap pelbagai tata cara dan tahapan pemungutan suara hingga penyelesaian hasil sengketa. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi dan simulasi yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab. Sosialisasi dan simulasi dilakukan oleh PPK, kemudian diikuti dengan tanya jawab. Hasil dari kegiatan ini adalah: 1) Secara teoritis, PPD Kecamatan Noemuti memperoleh pengetahuan dan wawasan yang mendalam tentang Tata Cara Pemungutan Suara hingga Penyelesaian Sengketa Hasil; 2) Secara praktis, PPD Kecamatan Noemuti melakukan sosialisasi dan simulasi kepada rekan PPD lainnya yang tidak sempat hadir; 3) Secara praktis, semua PPD kecamatan Noemuti yang akan bertugas pada tanggal 17 Mei 2017 nanti mampu untuk mempraktekannya dengan baik dan benar demi menghindari adanya kesalahan administratif yang berpotensi memicu terjadinya konflik horizontal di masyarakat desa.

Kata kunci: Pilkades, Kecamatan Noemuti, Pilkades Serentak

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menganut sistem politik demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari kata Bahasa Yunani *demos* dan *cratos* yang artinya pemerintahan rakyat. Demokrasi menurut Abraham Lincoln dapat dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Winarno, 2010). Pelaksanaan demokrasi ini kiranya sejalan dengan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu perwujudan dari kedaulatan berada di tangan rakyat adalah rakyat diberi kewenangan untuk memilih para wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Muslim dan Didah (2013) dalam Sentosa dkk (2021) menjelaskan hubungan antara partisipasi rakyat dan demokrasi. Menurutnya, demokrasi menuntut adanya partisipasi aktif dari rakyat dalam proses pengambilan kebijakan politik. Rakyat dilibatkan dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kepentingan rakyat dapat tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintahannya. Dengan kata lain, setiap kebijakan pemerintah merupakan cerminan atau representasi dari kepentingan rakyat.

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu momentum perwujudan demokrasi lokal yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat dalam proses tersebut terdapat mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana masyarakat diberi kesempatan untuk memilih calon kepala desanya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ikhtiar dari proses pemilihan kepala desa tersebut adalah masyarakat desa mendapatkan figur pejabat pemerintah desa yang memiliki wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan kata lain, pelaksanaan pemilihan kepala desa dimaksudkan untuk mendorong partisipasi langsung masyarakat (pemilih) dalam memilih dan menentukan pemimpin yang berkualitas demi pengembangan dan perbaikan desa tersebut ke depannya (Sofyan, 2021).

Sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kabupaten Timor Tengah Utara saat ini tengah dalam proses mempersiapkan diri untuk melaksanakan pemilihan kepala desa serentak. Kabupaten Timor Tengah Utara sendiri merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pulau Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan cakupan wilayah administrative yang terbagi atas 24 kecamatan, 182 Desa dan 11 Kelurahan (BPS TTU, 2022). Dalam perencanaannya, pelaksanaan demokrasi di tingkat desa ini akan berlangsung di 154 desa.

Dalam menyukseskan pemilihan kepala desa serentak di 154 desa ini, pemerintah kabupaten Timor Tengah Utara berpedomankan pada pelbagai produk hukum yang ada. Produk hukum tersebut dimaksudkan sebagai kerangka dan panduan dalam mengatur pelaksanaan pemilihan kepala desa. Beberapa produk hukum tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Selain dua produk hukum tersebut, pemerintah kabupaten Timor Tengah Utara juga menyusun dan menetapkan beberapa peraturan sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak. Kedua peraturan tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa yang diikuti dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 148 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Beberapa rujukan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Sesuai dengan Surat Keputusan tersebut, dijadwalkan tahapan pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2023.

Oleh karena itu, Tim Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) yang terdiri dari unsur pemerintahan, akademisi dan praktisi hukum bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan simulasi terkait pelbagai tahapan dan tata cara pemungutan suara, tata cara penghitungan suara, tata cara rekapitulasi penghitungan suara, tata cara pengaduan sengketa hasil dan tata cara penyelesaian sengketa hasil. Pengabdian masyarakat ini diawali dengan tergabungnya penulis sebagai anggota Tim Panitia Pemilihan Kabupaten pada kegiatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2023 di kabupaten Timor Tengah Utara. Penulis sebagai unsur akademisi mewakili Universitas Timor bersama tim Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Timor Tengah Utara melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Sosialisasi dan Simulasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 di Kecamatan Noemuti pada


tanggal 1 Mei 2023. Adapun peserta dalam kegiatan sosialisasi dan simulasi ini adalah para Panitia Pemilihan Desa (PPD) sebanyak 35 orang yang tersebar di 11 Desa kecamatan Noemuti.

Manfaat dari kegiatan sosialisasi ini meliputi: 1) Secara teoritis, PPD memperoleh pengetahuan dan wawasan yang mendalam tentang Tata Cara Pemungutan Suara hingga Penyelesaian Sengketa Hasil; 2) Secara praktis, PPD melakukan sosialisasi dan simulasi kepada rekan PPD lain yang tidak hadir pada kesempatan sosialisasi ini; 3) Secara praktis, semua PPD kecamatan Noemuti yang akan bertugas pada tanggal 17 Mei 2017 nanti mampu untuk mempraktikkannya dengan baik dan benar demi menghindari adanya kesalahan administratif yang berpotensi memicu terjadinya konflik horizontal di masyarakat desa.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
Tim Pengabdian kepada Masyarakat bersama Tim Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) lainnya mengundang perwakilan PPD untuk menghadiri kegiatan sosialisasi dan simulasi bertempat di kantor Camat kecamatan Noemuti.
2. Tahap Pelaksanaan
Tim Pengabdian kepada Masyarakat bersama Tim Panitia Pemilihan Kabupaten lainnya melakukan sosialisasi dan simulasi tahapan dan tata cara pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara, pengaduan sengketa hasil dan penyelesaian sengketa hasil pada pemilihan kepala desa serentak di kecamatan Noemuti. Demi memperdalam pemahaman PPD, diadakan diskusi/tanya jawab antara Tim PPK dengan Tim PPD.
3. Tahap Akhir
Tim Pengabdian kepada Masyarakat menyusun laporan hasil akhir kegiatan dan mempublikasikannya dalam bentuk jurnal sebagai luaran (*output*) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



Gambar:1 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk aplikatif dari dharma ke-3 yakni pengabdian kepada masyarakat. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat di kecamatan Noemuti, kabupaten Timor Tengah Utara, provinsi Nusa Tenggara Timur adalah agar PPD memiliki pemahaman yang sama terhadap pelbagai tahapan pemilihan kepala desa serentak tahun 2023 di kecamatan Noemuti sehingga dalam penyelenggaraan Pilkades Serentak tanggal 17 Mei 2023 nanti, PPD dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar demi menghindari potensi konflik yang mungkin timbul akibat kelalaian administratif dari PPD. Pengabdian ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan simulasi yang dilakukan pada hari senin, 01 Mei 2023.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan tepat pukul 10.00 WITA ini diawali dengan sambutan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Timor Tengah Utara Bapak Drs. Arkadius Atitus, M. Si dan dilanjutkan oleh Camat Noemuti sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi dan simulasi tersebut. Pembukaan kegiatan sebagaimana yang terdapat pada gambar 2 ini berlangsung selama 30 menit.



Gambar 2 Pembukaan kegiatan

Setelah pembukaan, kegiatan pengabdian ini akan dilakukan dalam dua tahapan yakni: tahap sosialisasi dan simulasi dan tahap diskusi/tanya jawab.

1. Tahap Sosialisasi dan Simulasi

Tahap sosialisasi dan simulasi ini dilakukan dengan beberapa materi. Adapun 5 topik yang akan disosialisasikan kepada PPD adalah sebagai berikut:

- Tata Cara Pemungutan Suara; Tahap ini menjelaskan tentang pembukaan, pengaturan lokasi TPS dan pemungutan suara
- Tata Cara Penghitungan Suara; Tahap ini menjelaskan tentang persiapan penghitungan suara, keabsahan suara, penghitungan suara, dan berita acara penghitungan suara

- Tata Cara Rekapitulasi Penghitungan Suara; Tahap ini menjelaskan tentang persiapan rekapitulasi hasil perhitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, berita acara penghitungan suara, dan penetapan calon kepala desa terpilih
- Tata Cara Pengaduan Sengketa Hasil; Tahap ini menjelaskan bahwa pengaduan keberatan terhadap hasil pilkades disampaikan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 7 hari sejak penetapan cakades terpilih, dan pengaduan keberatan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya cakades
- Tata Cara Penyelesaian Sengketa hasil. Tahap ini berisi materi tentang proses penyelesaian pengaduan dengan mekanisme musyawarah untuk mufakat dengan durasi waktu 30 hari, dan rekomendasi penyelesaian yang hanya berkuat pada menolak pengaduan, penghitungan suara ulang, dan atau pemungutan suara ulang.

Tahap sosialisasi dan simulasi ini berlangsung selama 120 menit dengan pesertanya merupakan perwakilan dari PPD berjumlah 35 orang. Proses sosialisasi dan simulasi sebagaimana terdapat pada gambar 3 di bawah ini.





Gambar 3. Sosialisasi dan Simulasi

2. Tahap Diskusi/Tanya Jawab

Setelah Tim Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan sosialisasi dan simulasi terkait tahapan kegiatan pemilihan kepala desa serentak di kecamatan Noemuti, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah tanya jawab. Tahapan ini berlangsung selama 120 menit. Tahapan ini dimaksudkan agar PPD makin mendalami materi yang diberikan demi menghindari kekeliruan yang dapat terjadi hingga berakibat pada pencatatan administrative yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Berdasarkan proses yang terjadi, terdapat 6 penanya yang diajukan oleh PPD:

1. Terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara, bagaimana solusinya jika saksi calon kepala desa yang kalah tidak mau menandatangani berita acara? (Yohanes Lopis, PPD Desa Banfanu)
2. Apakah format berita acara yang ada disiapkan oleh Panitia Pemilihan Desa atau sudah ada dalam kotak suara yang didatangkan dari kabupaten? Fransiskus Dendo, PPD Desa Bijeli)
3. Apakah proses perhitungan suara digabung atau dipisahkan per dusun? (Viktorius Noni, PPD Desa Oeperigi)
4. Berdasarkan penjelasan dari PPK, format perhitungan suara tidak menampilkan perolehan suara per dusun. Bagaimana solusinya? (Daniel Falo, PPD Desa Nifuboke)
5. Bagaimana Tata Cara Perhitungan suara? Jika Pemilih tidak terdaftar dalam DPT, apakah PPD mengizinkan pemilih yang datang dengan membawa KTP? Apakah kelebihan surat suara yang tidak digunakan, langsung dimasukkan ke dalam kotak suara atau perlu disilang terlebih dahulu baru dimasukkan ke dalam kotak suara? (Wenseslaus Too, PPD Desa Nibaaf)
6. Untuk penduduk yang pindah masuk dan tidak masuk dalam DPT, bagaimana cara menentukan agar penduduk tersebut tetap menggunakan hal pilihnya? (Adrianus Sanam, PPD Noemuti)

Proses diskusi dan tanya jawab antara PPD dan PPK sebagaimana Nampak pada gambar 4 di bawah ini.



Gambar. 4 Diskusi dan Tanya Jawab

KESIMPULAN

Panitia Pemilihan Desa kecamatan Noemuti, kabupaten Timor Tengah Utara dibekali dengan materi sosialisasi dan simulasi terkait tata cara dan tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara, pengaduan sengketa hasil hingga penyelesaian sengketa hasil yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dalam rangka persiapan menghadapi pemilihan kepada desa serentak kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023. Tahapan selanjutnya adalah diskusi. Sesi ini direspon dengan sangat antusias oleh PPD dengan mengajukan pertanyaan atau mengkonfirmasi materi yang telah disosialisasikan dengan maksud untuk lebih mendalami materi tersebut, mampu mensosialisasikannya ke rekan PPD lain yang tidak sempat hadir agar semua PPD memiliki pemahaman yang sama dan mampu mempraktekannya dengan baik dan benar demi menghindari adanya kesalahan administratif yang berpotensi memicu terjadinya konflik horizontal di masyarakat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Timor Tengah Utara dan Tim Panitia Pilkades Serentak TTU Tahun 2023 tingkat Kabupaten yang telah memberi dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS TTU, 2022. Timor Tengah Utara Dalam Angka 2022
- Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 179/KEP/HK/III/2023 tentang Perubahan atas lampiran keputusan Bupati TTU Nomor 576/KEP/HK/XII/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2023
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 148 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- Sentosa, A., Pakpahan, A., & Pratama, D. 2021. Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, *Jurnal Sociopolitico* Vol. 3 No. 1.
- Sofyan, Agus, 2021. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Vol. 8 No. 1
- Suyatno, 2016. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia, *Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* Vol. 1 No. 2.
- Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Winarno, 2010. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Bumi Aksara